

Reformasi Hukum dalam Cengkeraman Oligarki: Menelusuri Kesenjangan Legitimasi Konstitusional dan Kepentingan Elite

Abdullah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Email: dhoel82@gmail.com

ABSTRACT

Post-New Order legal reform in Indonesia was initially expected to serve as a cornerstone for establishing a democratic, accountable, and constitutional legal system. However, in practice, the direction of legal reform has shown a regressive tendency due to the dominance of oligarchic interests, manifested through strategic alliances between political elites and corporate actors. This study aims to analyze how oligarchic domination influences the trajectory of legal reform in Indonesia, particularly in the legislative process and the formation of statutory regulations. It also seeks to examine the extent to which the gap between the principles of constitutional legitimacy and legislative practices contributes to a crisis of public trust. The research adopts a normative juridical approach, involving analysis of legislation, Constitutional Court decisions, as well as secondary data from surveys and civil society reports. The findings reveal that legislative processes frequently violate the principles of public participation and social justice, as exemplified by problematic laws such as the Omnibus Law on Job Creation. There is a discernible dominance of elite interests within the substance of such laws, alongside the prevalence of lobbying practices and the insertion of interest-driven clauses. This condition has led to a declining level of public trust in the House of Representatives and the legal system as a whole. Systemic reform is therefore urgently needed, including the strengthening of meaningful public participation, enhancing legislative transparency, and enforcing robust oversight from the Constitutional Court, the Judicial Commission, and civil society. Only through such comprehensive measures can legal reform truly align with constitutional values and serve the interests of the people.

Keywords: *Reform, Law, Oligarchy, Legislation, Constitutional.*

ABSTRAK

Reformasi hukum pasca-Orde Baru di Indonesia diharapkan menjadi tonggak pembentukan sistem hukum yang demokratis, akuntabel, dan konstitusional. Namun, dalam praktiknya, arah reformasi hukum justru menunjukkan kecenderungan regresif akibat dominasi kepentingan oligarkis yang terwujud dalam aliansi strategis antara elite politik dan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi oligarki memengaruhi arah reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam proses legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menelaah sejauh mana kesenjangan antara prinsip legitimasi konstitusional dan praktik legislasi berdampak terhadap krisis kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder dari survei dan laporan masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi kerap melanggar prinsip partisipasi publik dan keadilan sosial, dengan munculnya undang-undang bermasalah seperti UU Cipta Kerja. Terdapat dominasi elite dalam substansi UU serta maraknya praktik lobi dan pasal titipan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan sistem hukum. Diperlukan pembenahan sistemik berupa penguatan partisipasi publik, peningkatan transparansi legislasi, serta pengawasan ketat dari Mahkamah

Konstitusi, Komisi Yudisial, dan masyarakat sipil agar reformasi hukum benar-benar berpihak pada konstitusi dan kepentingan rakyat.

Kata Kunci: Reformasi, Hukum, Oligarki, Legislasi, Konstitusional.

A. PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir sejak 1998, membawa harapan besar terhadap terbentuknya sistem hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Transisi dari rezim otoriter ke sistem politik terbuka melahirkan berbagai agenda perubahan kelembagaan yang menysasar penguatan negara hukum (*rechtstaat*) dan supremasi konstitusi.¹ Hukum, dalam visi reformasi awal, bukan semata-mata sebagai alat kontrol negara, tetapi sebagai pilar keadilan yang mengikat kekuasaan dan melindungi warga negara secara setara. Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi berlangsung, kenyataannya tidak menunjukkan konsistensi antara idealisme konstitusional dengan praktik legislasi dan penegakan hukum.² Sebaliknya, gejala dominasi oligarki atas hukum semakin kuat dan sistemik. Hal ini mendorong pertanyaan kritis: sejauh mana reformasi hukum benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau justru dikendalikan oleh kekuatan elite politik dan ekonomi?

Oligarki, sebagai struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang dengan akses dan sumber daya besar, menjadi variabel penting dalam menjelaskan fenomena deformasi hukum kontemporer.³ Menggambarkan oligarki bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi sebagai bentuk kekuasaan politik yang mampu memengaruhi kebijakan negara secara konsisten. Dalam konteks Indonesia, oligarki bekerja secara simultan melalui jaringan kepartaian, bisnis, dan kontrol terhadap media dan sumber daya hukum. Keterlibatan mereka dalam proses legislasi menyebabkan hukum kehilangan objektivitasnya dan menjadi instrumen legalisasi kepentingan sempit kelompok penguasa.⁴

Proses legislasi strategis dalam satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan sistematis akan hal tersebut. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja melalui skema *omnibus law* merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hukum disusun secara tergesa-gesa, minim partisipasi publik, serta sarat akan muatan neoliberalistik yang menguntungkan pemodal besar.⁵ Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat, tetapi pemerintah dan DPR tetap melanjutkan langkah legalisasinya dengan revisi terbatas. Hal yang sama terjadi pada revisi UU KPK, UU Minerba, dan berbagai regulasi sektoral lain yang tampak lebih berpihak pada investasi dan ekspansi bisnis skala besar daripada pada perlindungan lingkungan, hak pekerja, atau pemerataan ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum telah menjauh dari orientasi publik dan terjebak dalam pusaran kepentingan oligarki.⁶

Dalam teori hukum kritis, hukum tidak berdiri netral atau otonom dari struktur kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Unger dan Duncan Kennedy, hukum

¹ Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., ... & Permana, Y. S. (2019). *Menimbang demokrasi dua dekade reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

² Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237-266.

³ Febriani, A. (2021). Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara Di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 72-82.

⁴ Abdullah, 2025, *Pilkada Serentak dalam Nafas Kekuasaan Oligarki di Indonesia*, CV Eureka Media Aksara.

⁵ Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 241-263.

⁶ Haider, R. A. (2023). Oligarki Ditengah Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 36-45.

selalu berada dalam medan pertarungan ideologi dan kepentingan. Ia dapat dijadikan alat pembebasan apabila berpihak pada keadilan substantif, tetapi juga dapat menjadi alat penindasan apabila dikooptasi oleh kekuasaan yang tidak demokratis. Dalam konteks Indonesia, hukum tampaknya telah mengalami reduksi menjadi perangkat legitimasi elite sebuah kecenderungan yang juga dipotret oleh Bivitri Susanti, sebagai gejala *de-demokratisasi hukum*. Hukum berubah menjadi prosedur legal formal belaka yang memfasilitasi perampasan hak rakyat atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁷

Krisis legitimasi hukum menjadi konsekuensi logis dari kondisi ini. Ketika produk hukum tidak merepresentasikan aspirasi rakyat, melainkan hanya melegalkan kehendak elite, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan terkikis. Legitimasi hukum dalam konteks ini tidak lagi cukup hanya memenuhi aspek prosedural (misalnya, proses legislasi melalui DPR), tetapi harus mengandung elemen substansial seperti keadilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketidakhadiran elemen-elemen tersebut membuat hukum menjadi asing bagi masyarakat dan kehilangan makna sebagai norma publik. Implikasinya bukan hanya pada tataran hukum, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi tanpa hukum yang adil akan menjelma menjadi *façade democracy*, yakni demokrasi yang hanya hidup dalam simbol dan institusi, tapi mati dalam praktik.⁸

Dekonsolidasi demokrasi ini juga diperparah oleh melemahnya mekanisme *checks and balances*. Ketika lembaga legislatif dan eksekutif bersatu dalam koalisi besar yang nyaris tanpa oposisi, dan lembaga yudikatif mengalami kompromi politik, maka tidak ada lagi kekuatan institusional yang dapat menahan laju dominasi oligarki dalam legislasi. Kasus-kasus etik yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi baru-baru ini menambah panjang daftar problem sistemik yang merusak kredibilitas lembaga hukum tertinggi. Dalam situasi ini, terjadi penurunan fungsi institusi konstitusional sebagai pengontrol kekuasaan, yang dalam teori klasik Montesquieu merupakan jantung dari negara demokrasi.⁹

Sementara itu, masyarakat sipil yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan partisipasi dan hak-haknya. Mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sering kali hanya menjadi formalitas belaka. Banyak kelompok masyarakat, akademisi, dan aktivis yang memberikan masukan atau kritik justru diabaikan. Bahkan dalam beberapa kasus, suara publik yang kritis dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas. Maka dapat dikatakan bahwa oligarki tidak hanya menguasai perangkat formal hukum, tetapi juga secara sistematis melemahkan ruang deliberatif publik. Hal ini memperlihatkan bahwa krisis hukum Indonesia bukan hanya krisis regulasi, tetapi juga krisis struktur kekuasaan dan krisis kepercayaan.¹⁰

Dalam konteks keilmuan hukum, tantangan besar muncul karena pendekatan dominan dalam kajian hukum di Indonesia masih sangat normatif-dogmatik. Banyak studi hukum yang berhenti pada deskripsi teks peraturan perundang-undangan, tanpa menggali dimensi politik-ekonomi di balik lahirnya aturan tersebut. Padahal, untuk memahami bagaimana hukum dikendalikan oleh oligarki, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan analisis

⁷ Saragih, G. M. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 28-41.

⁸ Syahwal, S. (2024). Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja. *Undang: Jurnal Hukum*, 7(1), 1-41.

⁹ Buana, M. S., & SH, M. (2024). *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Sinar Grafika.

¹⁰ Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam demoksari indonesia membuat hukum sulit di tegakkan. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 40-48.

politik, ekonomi, dan sosiologi hukum. Pendekatan *law and political economy*, misalnya, memberikan alat analisis yang kuat untuk mengaitkan struktur kepemilikan, distribusi kekuasaan, dan produksi hukum dalam satu kerangka sistemik. Inilah yang menjadi celah dalam literatur hukum di Indonesia yang perlu diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini menjadi jelas. Pertama, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana reformasi hukum mengalami deviasi dari cita-cita awal konstitusi. Kedua, perlu dilakukan analisis struktural terhadap bagaimana oligarki mengoperasikan pengaruhnya dalam proses legislasi dan penegakan hukum. Ketiga, harus dirumuskan ulang gagasan tentang legitimasi hukum dan konstusionalitas, agar tidak terjebak dalam proseduralisme semata. Keempat, studi ini bertujuan untuk mendorong pembaruan pendekatan dalam studi hukum di Indonesia yang lebih kritis, analitis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Tulisan ini fokus untuk mengkaji, Bagaimana dominasi oligarki memengaruhi arah reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam proses legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan?. Sejauh mana kesenjangan antara prinsip legitimasi konstusional dengan praktik legislasi yang dikuasai elite politik dan ekonomi berdampak terhadap krisis kepercayaan publik terhadap hukum dan demokrasi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah.¹¹ Pendekatan ini dipilih karena fokus utama tulisan adalah menganalisis bagaimana reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka konstusional, dipengaruhi oleh dominasi kepentingan oligarki serta sejauh mana legitimasi konstusional dipertahankan atau justru dikompromikan dalam praktik legislasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (seperti UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (berupa literatur hukum dari buku dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Seluruh bahan hukum ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis dan komparatif dalam hal relevan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap pergeseran orientasi hukum dalam ruang politik yang dikuasai elite. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengedepankan argumentasi hukum dan penalaran yuridis yang logis dan sistematis. Dengan metode ini, artikel berupaya menyingkap ketidaksinkronan antara idealisme konstitusi dan praktik legislasi kontemporer, serta menawarkan evaluasi kritis terhadap arah reformasi hukum di bawah bayang-bayang kekuatan oligarki.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi oligarki dalam reformasi hukum di Indonesia merupakan realitas politik yang semakin mencuat pascareformasi 1998. Alih-alih membebaskan hukum dari cengkeraman kekuasaan, praktik legislasi kontemporer justru memperlihatkan adanya konsolidasi kekuatan ekonomi dan politik yang berkolaborasi dalam membentuk arah hukum sesuai kepentingan kelompok elite. Proses legislasi yang seharusnya menjadi representasi kehendak rakyat

¹¹ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.

melalui mekanisme demokratis, pada kenyataannya kerap dikooptasi oleh aktor-aktor dominan yang memiliki akses kuat terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan media.

1. Dominasi Oligarki Memengaruhi Arah Reformasi Hukum Di Indonesia, Khususnya Dalam Proses Legislasi Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dominasi oligarki dalam proses legislasi di Indonesia dapat dianalisis melalui sejumlah indikator yang merepresentasikan sejauh mana kekuatan elite ekonomi dan politik mengintervensi arah reformasi hukum. Dalam konteks ini, indikator yang digunakan antara lain:

a. Tingkat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang.

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Dalam konteks pembentukan undang-undang, partisipasi publik tidak hanya bermakna hadirnya suara rakyat dalam forum-forum formal seperti dengar pendapat umum, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, keterlibatan dalam perumusan naskah akademik, hingga pengawasan terhadap dinamika legislasi. Namun, dalam praktik legislasi di Indonesia, partisipasi publik kerap direduksi menjadi formalitas administratif semata. Banyak RUU strategis yang dibahas dalam waktu singkat, minim konsultasi publik substantif, dan kerap kali naskahnya sulit diakses secara luas.¹²

Fenomena ini menunjukkan bahwa proses legislasi masih berorientasi elitis, di mana kekuatan dominan seperti partai politik dan kelompok ekonomi kuat menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan. Kasus pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, menjadi contoh konkret ketika pembentukan UU dilakukan dengan mempercepat prosedur dan membatasi ruang dialog dengan masyarakat sipil, serikat buruh, akademisi, serta kelompok adat. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam berbagai putusannya bahwa partisipasi publik harus bersifat "meaningful participation", bukan sekadar simbolik.¹³ Minimnya ruang partisipasi ini berdampak pada rendahnya legitimasi sosial produk hukum yang dihasilkan. Masyarakat merasa terasing dari proses legislasi, sehingga hukum dipandang bukan sebagai produk bersama untuk menciptakan keadilan, melainkan alat kuasa bagi elite untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Partisipasi publik yang dibatasi ini mencerminkan gejala sistemik dari dominasi oligarki dalam proses legislasi di mana representasi rakyat dilemahkan dan suara-suara alternatif dimarjinalkan. Dalam jangka panjang, absennya partisipasi publik berkontribusi terhadap melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan demokrasi, serta memperkuat polarisasi sosial yang mengancam stabilitas negara hukum.

b. Keterbukaan Proses Legislasi.

Keterbukaan atau transparansi dalam proses legislasi adalah prasyarat untuk menjamin akuntabilitas pembentukan hukum. Prinsip ini mengharuskan agar seluruh tahapan penyusunan RUU, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahan, dapat diakses oleh publik secara bebas. Namun dalam praktiknya, proses legislasi di Indonesia seringkali berlangsung secara tertutup, terburu-buru, dan tidak mengindahkan asas keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

¹² Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01-12.

¹³ Teba, B. N. (2022). *Peningkatan Kualitas Pemilu dalam Tantangan Dominasi Politik Oligarki* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).

¹⁴ Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212-234.

Salah satu contoh mencolok adalah pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019, yang dilakukan tanpa pelibatan publik secara luas, serta berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Tidak jarang pula ditemukan bahwa dokumen RUU sulit diakses, dan perubahan redaksi pasal dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada publik. Hal ini memperlihatkan betapa akses informasi hukum, yang seharusnya menjadi milik publik, justru dikuasai oleh segelintir elite legislatif dan eksekutif.

Kondisi ini menjadi cerminan bahwa keterbukaan telah menjadi ruang yang dikontrol oleh oligarki melalui praktik hukum prosedural yang tertutup dan eksklusif. Ketertutupan ini secara sistemik membatasi ruang pengawasan masyarakat sipil dan mempersempit peluang untuk munculnya kritik atau koreksi terhadap isi RUU. Padahal, dalam sistem demokrasi deliberatif, keterbukaan adalah mekanisme vital untuk mencegah dominasi kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Oleh karena itu, kurangnya keterbukaan dalam proses legislasi tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang dikuasai oleh aktor-aktor dominan. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan fungsinya sebagai ekspresi kehendak kolektif, dan bergeser menjadi instrumen formal untuk mengukuhkan status quo yang berpihak pada elite ekonomi dan politik.

Di satu sisi, wacana reformasi hukum pasca-reformasi 1998 mengusung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara hukum demokratis. Namun, di sisi lain, praktik legislasi kerap kali memperlihatkan wajah yang bertolak belakang. Proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) sering dilakukan dalam ruang-ruang tertutup yang hanya dapat diakses oleh segelintir elit politik dan ekonomi. Ini menandakan bahwa keterbukaan telah direduksi menjadi retorika belaka, yang dikendalikan secara sistemik oleh oligarki melalui instrumen hukum prosedural yang bersifat eksklusif.

Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana hukum tidak lagi dijalankan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat, melainkan menjadi alat legitimasi kekuasaan dari kelompok-kelompok dominan. Dalam konteks ini, hukum kehilangan perannya sebagai ekspresi kehendak kolektif dan bergeser menjadi instrumen formal yang melanggengkan kepentingan status quo. Dominasi oligarki yakni kolaborasi antara elit politik dan pemilik modal menciptakan konfigurasi kekuasaan yang menutup akses masyarakat sipil terhadap ruang deliberatif. Ketertutupan ini bukan hanya membatasi hak masyarakat untuk mengawasi proses legislasi, tetapi juga mereduksi partisipasi publik menjadi formalitas yang tanpa substansi.

Hal ini bertentangan secara prinsipil dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menempatkan diskursus publik sebagai jantung dari proses pembuatan kebijakan. Menurut Habermas, deliberasi adalah medium untuk membentuk kehendak bersama melalui partisipasi rasional dan inklusif. Tanpa keterbukaan, tidak ada diskursus yang sehat; tanpa diskursus, tidak ada legitimasi demokratis. Ketika undang-undang disusun tanpa mendengar dan melibatkan suara publik secara otentik, maka produk hukum tersebut rentan bias, mengabdikan kepentingan privat, dan kehilangan daya legitimasi moral maupun politik. Dengan demikian, krisis keterbukaan dalam legislasi sesungguhnya adalah cermin dari krisis demokrasi yang lebih luas—yakni demokrasi yang dikendalikan oleh struktur kekuasaan oligarkis. Reformasi hukum yang sejati tidak dapat dicapai tanpa perubahan mendasar dalam struktur relasi kekuasaan, terutama dengan membuka ruang partisipasi publik yang sejati, memperkuat pengawasan masyarakat sipil, dan menegakkan prinsip deliberatif dalam setiap proses legislasi. Hanya dengan cara itulah hukum bisa kembali menjadi instrumen keadilan sosial yang berpihak pada kepentingan umum, bukan pada elite yang berkuasa.

c. Pola Aliansi antara Elite Politik dan Korporasi

Pola aliansi antara elite politik dan aktor korporasi merupakan salah satu karakter utama dalam rezim oligarki. Di Indonesia, fenomena ini menguat seiring dengan berkembangnya politik transaksional dan pendanaan politik yang sangat tergantung pada jaringan bisnis. Kolaborasi ini menciptakan hubungan simbiosis di mana elite politik membutuhkan dana dan dukungan dari korporasi, sementara korporasi memerlukan perlindungan regulatif dan insentif kebijakan dari penguasa.¹⁵

Akibatnya, banyak kebijakan dan produk legislasi yang lahir bukan karena kebutuhan publik atau kepentingan nasional, melainkan sebagai bentuk balas budi politik. Fenomena ini tampak dalam sejumlah undang-undang strategis seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan revisi UU KPK, di mana aktor-aktor bisnis besar memiliki peran signifikan dalam menyusun agenda legislasi melalui lobi politik dan pengaruh terhadap partai-partai di parlemen. Bahkan, tidak sedikit legislator atau pejabat publik yang merangkap sebagai pemilik, komisaris, atau pemegang saham di perusahaan-perusahaan besar.

Pola seperti ini menciptakan konflik kepentingan struktural yang mengikis netralitas hukum. Legislasi yang seharusnya menjadi sarana distribusi keadilan dan perlindungan rakyat, justru dibajak menjadi arena kompromi politik-ekonomi. Dalam banyak kasus, kepentingan publik dikorbankan demi kepentingan investasi atau stabilitas pasar. Di sinilah terlihat jelas bagaimana hukum tidak lagi berperan sebagai alat transformasi sosial, melainkan sebagai alat pelanggeng kekuasaan elite. Dalam perspektif teori oligarki, pola aliansi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan rakyat (demokrasi), melainkan berpindah ke tangan segelintir elite yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Jika dibiarkan, pola ini akan terus memperdalam kesenjangan sosial dan memperkuat eksklusi hukum terhadap kelompok rentan dan marjinal.

Apabila dikaji dalam perspektif teori oligarki, sebagaimana dirumuskan oleh para pemikir klasik seperti Robert Michels melalui *Iron Law of Oligarchy*, serta diperkuat oleh analisis kontemporer seperti Jeffrey A. Winters dalam *Oligarchy* (2011), kekuasaan cenderung terkonsentrasi di tangan minoritas yang memiliki kendali atas sumber daya strategis, baik ekonomi maupun politik. Dalam konteks ini, pola aliansi antara elite politik dan pemilik modal di Indonesia bukanlah anomali, melainkan bagian dari logika struktural sistem politik yang semakin mengarah pada oligarkisasi. Demokrasi yang semestinya menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, dalam praktiknya mengalami deviasi serius ketika proses legislasi, kebijakan publik, dan bahkan arah pembangunan nasional ditentukan oleh kepentingan segelintir elite yang saling melindungi kepentingan satu sama lain.

Aliansi ini menciptakan struktur kekuasaan yang tertutup dan hierarkis. Di satu sisi, para politisi yang seharusnya menjadi representasi aspirasi rakyat justru menjelma menjadi mediator kepentingan korporasi atau pemilik modal besar. Di sisi lain, para pelaku ekonomi besar memanfaatkan akses politik untuk mendapatkan perlindungan regulatif, konsesi sumber daya, dan kebijakan yang menguntungkan posisi mereka di pasar. Dalam situasi seperti ini, relasi kuasa menjadi sangat timpang, dan hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara adil, melainkan menjadi instrumen legal untuk memperkuat dominasi dan perlindungan terhadap kepentingan oligarki.

Dampak dari proses ini sangat nyata, terutama dalam bentuk meningkatnya kesenjangan sosial, peminggiran kelompok rentan, dan munculnya eksklusi hukum terhadap

¹⁵ Mustofa, A. (2020). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kebijakan Privatisasi dan Aliansi Politik BUMN*. Unitomo Press.

masyarakat marjinal. Kelompok-kelompok seperti buruh, petani, masyarakat adat, dan kaum miskin kota sering kali tidak memiliki akses atau pengaruh dalam proses legislasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka justru menjadi objek regulasi yang represif, seperti dalam kasus pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak dikritik karena mereduksi hak-hak buruh dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara itu, elite ekonomi yang mendanai proses politik justru mendapatkan manfaat dari fleksibilitas regulasi dan insentif fiskal yang dirancang untuk kepentingan investasi mereka.

Jika pola aliansi oligarkis ini terus dibiarkan tanpa koreksi struktural, maka konsekuensi jangka panjangnya adalah terjadinya de-legitimasi terhadap sistem hukum dan politik itu sendiri. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada lembaga negara, proses pemilu akan direduksi menjadi ajang formalitas elektoral tanpa substansi partisipatif, dan hukum akan kehilangan keadilan substansialnya. Demokrasi prosedural akan menjadi kulit kosong tanpa ruh demokrasi substansial, karena substansi kedaulatan rakyat telah dikooptasi oleh kekuatan modal dan kekuasaan politik yang berkelindan.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana eksklusif hukum menjadi instrumen sistemik untuk mempertahankan status quo. Eksklusif hukum tidak hanya berarti tidak adanya akses keadilan bagi kelompok tertentu, tetapi juga mencakup proses pembuatan hukum yang tidak partisipatif, distribusi sumber daya hukum yang tidak merata, hingga praktik penegakan hukum yang diskriminatif. Dalam situasi seperti ini, prinsip *rule of law* (supremasi hukum) mengalami pembusukan karena hukum hanya berlaku keras bagi yang lemah, namun lentur bagi yang kuat.

Solusi atas permasalahan ini tidak cukup dengan reformasi prosedural semata, tetapi memerlukan perubahan paradigma dalam sistem demokrasi kita. Penguatan kapasitas masyarakat sipil, pembukaan ruang deliberatif yang sejati, desentralisasi kekuasaan, serta pembatasan pengaruh oligarki dalam politik dan hukum merupakan prasyarat untuk membangun kembali legitimasi hukum dan demokrasi yang inklusif. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika hukum kembali menjadi alat untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif rakyat, bukan menjadi tameng untuk kepentingan elite yang menguasai sumber daya negara.

d. Orientasi Isi Undang-Undang terhadap Kepentingan Ekonomi-Politik Tertentu.

Isi undang-undang idealnya merepresentasikan nilai-nilai konstitusional yang menjamin keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan pemerataan kesejahteraan. Namun dalam konteks dominasi oligarki, orientasi isi UU sering kali lebih mencerminkan kepentingan ekonomi-politik dari kelompok tertentu dibandingkan aspirasi rakyat luas.¹⁶ Ini tampak dalam substansi pasal-pasal yang secara nyata menguntungkan pemilik modal besar, mempermudah perizinan bisnis tanpa pengawasan ketat, serta melemahkan posisi buruh dan masyarakat adat.

UU Cipta Kerja menjadi contoh krusial yang menandai pergeseran orientasi hukum dari semangat perlindungan sosial menjadi instrumen liberalisasi ekonomi. Berbagai ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan, lingkungan, dan perizinan usaha menunjukkan bahwa UU ini disusun dengan paradigma efisiensi investasi, bukan keadilan sosial. Revisi terhadap UU Minerba pun mengesankan bahwa perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tambang dikompromikan demi memperbesar kuasa korporasi pertambangan.

¹⁶ Abdullah, 2024, Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No 8 2024.

Dominasi ini juga tampak dalam pola penghapusan atau pengurangan kewajiban sosial perusahaan, pengabaian hak atas tanah, dan pelemahan mekanisme pengawasan. Alih-alih melindungi yang lemah, hukum berubah menjadi alat legitimasi kepentingan ekonomi dominan. Ini menciptakan situasi di mana hukum formal sah secara prosedural, tetapi timpang secara substantif dan normatif. Dengan demikian, orientasi isi UU yang condong pada kepentingan elite ekonomi dan politik memperlihatkan bagaimana hukum telah kehilangan sifat publiknya.¹⁷ Legislasi tidak lagi diarahkan untuk menyeimbangkan kekuasaan, melainkan untuk menormalisasi ketimpangan. Inilah titik kritis ketika hukum tidak lagi menjadi pilar keadilan, tetapi justru menjadi alat kekuasaan yang membungkus dominasi elite dengan legalitas formal. Berdasarkan indikator tersebut, berikut adalah tabel analisis dampak dominasi oligarki terhadap proses legislasi di Indonesia:

Indikator	Temuan	Contoh Kasus
Minimnya partisipasi publik	Proses legislasi tidak melalui konsultasi publik yang memadai; dialog publik bersifat formalitas.	UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK
Ketertutupan proses legislasi	Banyak RUU dibahas dalam waktu singkat dan tertutup, tanpa naskah akademik yang komprehensif.	UU Minerba, UU Omnibus Law
Koalisi elite politik dan ekonomi (oligarki)	Legislasi cenderung dikendalikan oleh partai politik yang terhubung dengan kepentingan bisnis besar.	Proyek strategis nasional (PSN), RUU IKN
Isi undang-undang pro-korporasi, anti-rakyat	Banyak pasal justru melemahkan perlindungan terhadap buruh, lingkungan, dan pengawasan publik.	UU Cipta Kerja (klaster ketenagakerjaan)

Dalam kerangka teori oligarki seperti dikemukakan oleh Winters (2011), dominasi elite tidak selalu tampak melalui kekuasaan represif, melainkan melalui kontrol terhadap institusi formal negara secara legal, terstruktur, dan sistemik. Di Indonesia, dominasi ini mengambil bentuk kolaborasi antara penguasa legislatif dan aktor ekonomi besar yang sama-sama memiliki kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Secara konstitusional, kondisi ini mengindikasikan terjadinya “kesenjangan legitimasi”, yakni ketika suatu produk hukum secara prosedural sah namun secara substansial tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan (3). Produk hukum semacam ini menghasilkan efek delegitimasi publik dan memperkuat skeptisisme terhadap reformasi hukum. Dengan demikian, dominasi oligarki tidak hanya menggeser arah reformasi hukum dari nilai-nilai konstitusional ke arah pragmatisme kekuasaan, tetapi juga menciptakan ruang formal bagi reproduksi ketimpangan melalui hukum yang tampak sah namun tidak adil.

¹⁷ Gulo, G. A., & Siahaan, C. (2021). Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum Dan Birokrasi Di Indonesia. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 1-5.

¹⁸ Mudhoffir, A. M., & Pontoh, C. H. (2020). Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2).

2. Kesenjangan Legitimasi Konstitusional dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik.

a. Ketidaksesuaian antara Norma Konstitusional dan Praktik Legislasi.

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat prinsip-prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, partisipasi publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara prinsip-prinsip normatif konstitusi dengan realitas legislasi yang dijalankan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Fenomena ini menimbulkan persoalan mendasar terkait legitimasi demokratis suatu produk hukum dan keberterimaan publik terhadapnya.¹⁹

Dalam negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, setiap produk hukum idealnya merupakan hasil dari proses yang partisipatif, transparan, dan inklusif. Legitimasi suatu undang-undang bukan hanya terletak pada validitas formalnya yaitu disahkan oleh lembaga yang berwenang sesuai prosedur tetapi juga pada legitimasi substantif, yaitu sejauh mana hukum tersebut mencerminkan kehendak, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat luas. Ketika proses pembentukan undang-undang dijalankan dalam ruang-ruang tertutup yang dikendalikan oleh elite politik dan ekonomi, maka aspek legitimasi substantif ini menjadi sangat diragukan. Hukum tidak lagi tampil sebagai produk konsensus sosial, melainkan sebagai hasil persekongkolan antara kekuatan politik dan korporasi. Keberterimaan publik terhadap undang-undang pun menurun drastis karena masyarakat merasa tidak dilibatkan secara otentik dalam prosesnya. Hal ini tercermin dalam berbagai aksi protes, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan delegitimasi moral terhadap lembaga legislatif.

Menurut Jurgen Habermas, legitimasi hukum dalam masyarakat demokratis seharusnya bersumber dari diskursus publik yang bebas dan rasional. Hukum memperoleh daya ikatnya karena ia lahir dari proses komunikasi yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak secara setara. Dalam konteks Indonesia, absennya ruang deliberatif yang sejati dalam pembentukan berbagai undang-undang strategis seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, atau revisi UU KPK menunjukkan bahwa prinsip demokrasi deliberatif tersebut telah tergantikan oleh pendekatan elitis dan teknokratik. Undang-undang dibentuk bukan untuk menjawab kebutuhan rakyat banyak, melainkan untuk merespons tekanan dari pemilik modal, lembaga internasional, atau kepentingan pragmatis elite politik.

Akibatnya, hukum kehilangan sifat responsif dan inklusifnya. Ia tidak lagi menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial, melainkan menjadi alat untuk memperkuat relasi kuasa yang timpang. Produk hukum yang tidak lahir dari partisipasi publik yang bermakna akan berisiko mengalami resistensi sosial, bahkan pembangkangan sipil (*civil disobedience*), karena hukum dianggap tidak memiliki legitimasi moral. Hal ini berbahaya bagi stabilitas politik dan hukum jangka panjang, karena menimbulkan jarak dan kecurigaan antara negara dan warganya. Persoalan legitimasi hukum juga berdampak langsung pada efektivitas implementasi undang-undang tersebut. Hukum yang tidak diterima secara luas oleh masyarakat akan sulit dijalankan, meskipun memiliki kekuatan mengikat secara formal. Aparat penegak hukum pun sering kali kesulitan dalam menegakkan hukum yang dipersepsikan tidak adil atau tidak legitimate. Dengan kata lain, keberterimaan hukum oleh publik (*social acceptance*) menjadi syarat utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pengatur kehidupan bersama.

¹⁹ Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Suria Journal of Social, Education and Religious Studies*, 1(1).

Oleh karena itu, untuk membangun kembali legitimasi demokratis dari produk hukum, dibutuhkan perubahan paradigma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai formalitas dalam rapat dengar pendapat, tetapi harus menjadi proses deliberatif yang substansial. Transparansi, akuntabilitas, serta pembukaan akses informasi legislasi harus menjadi norma dasar dalam proses pembuatan hukum. Dengan cara ini, hukum dapat kembali memperoleh kepercayaan publik, menjadi refleksi dari kehendak kolektif, dan menjalankan fungsinya secara adil dan efektif dalam masyarakat demokratis.

Salah satu indikator utama dari kesenjangan tersebut adalah munculnya undang-undang yang secara substansial atau prosedural bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi maupun dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Contoh yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK menilai bahwa proses pembentukan UU tersebut tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegagalan dalam penyusunan naskah akademik secara konsisten, tidak terbukanya draf RUU kepada publik, hingga pengabaian aspirasi masyarakat sipil menunjukkan adanya pelemahan terhadap prinsip deliberatif dalam demokrasi.²⁰

Lebih lanjut, berbagai produk legislasi kontemporer juga dinilai tidak berpihak kepada kelompok rentan seperti buruh, petani, masyarakat adat, dan lingkungan hidup. Undang-undang yang lahir cenderung mengakomodasi kepentingan ekonomi-politik korporasi besar dan mengorbankan asas keadilan sosial. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan keadilan distributif serta perlindungan negara terhadap hak-hak ekonomi rakyat kecil. Legislasi yang merugikan kelompok rentan tetapi tidak dilengkapi dengan mekanisme kompensasi atau jaminan perlindungan sosial menunjukkan bahwa substansi UU telah mengalami distorsi dari tujuan awal hukum: keadilan.²¹

Kondisi tersebut mengarah pada krisis legitimasi hukum yang ditandai dengan meningkatnya judicial review terhadap UU yang baru disahkan, munculnya gerakan penolakan sipil (seperti aksi unjuk rasa mahasiswa dan serikat buruh), serta memburuknya persepsi publik terhadap lembaga legislatif. Menurut survei Litbang Kompas (2023), tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya berada di angka 39,2%, sebagian besar disebabkan oleh anggapan bahwa DPR tidak mewakili kepentingan rakyat. Hal ini memperkuat pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial, dan ketika hukum kehilangan legitimasi sosial, maka ia hanya menjadi norma kosong tanpa daya ikat.

Dari perspektif filsafat hukum, kondisi ini juga mengonfirmasi adanya jurang antara *law in the books* dan *law in action*, di mana hukum yang tertulis secara ideal tidak lagi mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusi dalam praktiknya. Akibatnya, proses legislasi menjadi instrumen kekuasaan oligarkis yang menjauh dari orientasi etis dan konstitusional hukum. Untuk mengatasinya, diperlukan desain ulang mekanisme legislasi yang memastikan keterlibatan publik, akuntabilitas lembaga pembentuk UU, serta mekanisme pengawasan

²⁰ Al Huda, Y. A. K. M. (2022). Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

²¹ Abdullah, 2024, *Konsep Ideal Berlakunya Pengadilan Khusus Pemilu Di Indonesia*, Cv Eureka Media Aksara.

yang kuat terhadap penyimpangan normatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Dominasi Elite dalam Proses Legislasi.

Salah satu indikator krusial dalam menelusuri kesenjangan antara prinsip konstitusional dan praktik legislasi di Indonesia adalah dominasi elite politik dan ekonomi dalam proses penyusunan undang-undang. Dalam konteks demokrasi prosedural, idealnya proses legislasi mencerminkan kehendak rakyat secara deliberatif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan kontemporer, terdapat indikasi kuat bahwa pengaruh elite terutama partai politik besar, pengusaha nasional, dan korporasi multinasional semakin mencengkeram proses legislasi melalui mekanisme lobi politik, aliansi strategis dalam Badan Legislasi DPR (Baleg), dan praktik "titipan pasal" yang mengaburkan transparansi serta akuntabilitas.²²

Fenomena "pasal selundupan" atau pasal titipan menjadi salah satu cermin konkret dari dominasi elite dalam legislasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa proses penyusunan RUU kerap kali tidak steril dari intervensi eksternal yang dilakukan oleh korporasi besar atau asosiasi pengusaha melalui saluran informal maupun formal. Misalnya, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah pasal terkait penghapusan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi sektor industri tertentu, serta relaksasi ketenagakerjaan, banyak disebut sebagai bentuk kompromi antara kekuasaan eksekutif dan kepentingan dunia usaha besar. Analisis yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lokataru menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak memiliki justifikasi akademik yang kuat dalam naskah akademik RUU, tetapi tetap dimasukkan dalam draf final tanpa pembahasan publik yang memadai.

Selain itu, dominasi elite politik juga termanifestasi melalui posisi strategis dalam Badan Legislasi DPR. Baleg sebagai organ penting dalam perumusan RUU dan sinkronisasi prolegnas didominasi oleh fraksi-fraksi partai politik besar yang memiliki kedekatan dengan pengusaha atau afiliasi bisnis tertentu. Menurut riset dari PUSaKO FH Universitas Andalas (2022), sekitar 65% anggota Baleg DPR periode 2019–2024 memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau menjabat sebagai komisaris/direktur dalam korporasi nasional. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang tinggi ketika substansi RUU menyangkut sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, investasi asing, dan perburuhan.

Dominasi elite juga tampak dalam penyusunan UU Minerba, UU Pertanahan, dan UU IKN. Ketiganya menampilkan pola legislasi yang cenderung mengakomodasi ekspansi kapital dan sentralisasi kewenangan, namun mengabaikan aspek perlindungan hak masyarakat adat, buruh lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi indikasi bahwa proses legislasi telah mengalami distorsi fungsi: dari semula sebagai instrumen penyalur aspirasi publik, berubah menjadi arena negosiasi antara oligarki politik dan ekonomi. Dalam perspektif teori hukum kritis, dominasi elite dalam legislasi menunjukkan bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang netral, melainkan telah dibajak menjadi instrumen pelanggeng kepentingan kelas dominan. Hal ini sejalan dengan pandangan Roberto Unger yang menyebut hukum dalam sistem liberal rentan dijadikan kendaraan kepentingan segelintir elite, terutama ketika tidak ada keseimbangan kekuasaan dan kontrol publik yang efektif. Bahkan Satjipto Rahardjo (2006) pernah mengingatkan bahwa "jika hukum dikelola tanpa nurani dan hanya menjadi penguat status quo kekuasaan, maka hukum bukan lagi alat keadilan, melainkan alat represi yang halus."

²² Lubis, H., Dwi, L., & Ikram, M. (2025). Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).

Dampak dari dominasi elite ini bukan hanya pada level substansi perundang-undangan, tetapi juga pada level legitimasi. Ketika publik melihat bahwa proses legislasi disusun secara tertutup, tidak partisipatif, dan lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal, maka kepercayaan terhadap hukum sebagai penjaga keadilan runtuh. Survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa hanya 27% responden yang yakin bahwa undang-undang di Indonesia disusun demi kepentingan rakyat banyak. Angka ini menandakan adanya delegitimasi serius terhadap proses legislasi yang dikuasai elite. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembenahan struktural dalam mekanisme legislasi, antara lain dengan memperkuat transparansi proses pembahasan RUU, mewajibkan audit konflik kepentingan bagi anggota DPR, serta membuka akses partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi secara lebih bermakna. Tanpa reformasi tersebut, dominasi elite akan terus membajak substansi hukum dan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi.²³

Reformasi mendalam dalam sistem legislasi menjadi keniscayaan apabila Indonesia ingin keluar dari bayang-bayang dominasi oligarki dan membangun hukum yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Salah satu langkah krusial dalam reformasi tersebut adalah keharusan adanya mekanisme audit konflik kepentingan terhadap para pembentuk undang-undang, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan meminimalisasi pengaruh kepentingan pribadi, kelompok, maupun afiliasi bisnis dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU). Tanpa instrumen pengawasan semacam ini, proses legislasi akan terus menjadi ruang yang mudah dibajak oleh aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan dan modal.

Audit konflik kepentingan bukan hanya bersifat etik, tetapi merupakan bagian dari prinsip *good governance* dan transparansi. Dalam banyak praktik di negara-negara demokrasi yang mapan, seperti di Kanada dan Swedia, setiap legislator diwajibkan untuk mendeklarasikan secara terbuka afiliasi bisnis, relasi keuangan, hingga posisi strategis di organisasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ketentuan tersebut disertai dengan mekanisme sanksi administratif hingga pidana jika ditemukan pelanggaran. Di Indonesia, absennya mekanisme ini telah membuka ruang bagi lahirnya banyak regulasi yang mencurigakan, karena terindikasi sarat dengan kepentingan tersembunyi.

Lebih lanjut, reformasi juga harus menyentuh aspek partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahapan legislasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Selama ini, partisipasi publik cenderung ditempatkan secara prosedural dan simbolik saja. Masyarakat diundang untuk memberi masukan, tetapi masukan tersebut sering kali tidak memiliki daya pengaruh terhadap substansi kebijakan. Proses seperti ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menuntut keterlibatan warga negara sebagai subjek aktif dalam pembentukan hukum. Partisipasi publik yang sejati menuntut adanya akses terhadap informasi legislasi yang mudah, terbuka, dan komprehensif. Setiap rancangan undang-undang semestinya dipublikasikan secara terbuka, dengan ruang diskusi yang difasilitasi negara, bukan sekadar difragmentasi di ruang-ruang seminar tertutup. Mekanisme digitalisasi legislasi, forum daring untuk menjangkau pendapat masyarakat, dan kewajiban menanggapi secara terbuka setiap kritik publik terhadap draf RUU merupakan bagian dari reformasi yang dapat dilakukan secara progresif dan terukur.

²³ Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).

Tanpa upaya reformasi tersebut, proses legislasi akan terus menjadi instrumen yang dibajak oleh elite politik dan ekonomi untuk mengamankan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada substansi hukum yang dihasilkan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Jurang antara negara dan masyarakat sipil akan semakin melebar, dan hukum tidak lagi dipandang sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan segelintir elite. Dalam teori-teori politik modern, seperti yang dijelaskan oleh Nancy Fraser (2003), legitimasi demokrasi hanya dapat terwujud ketika terdapat *parity of participation* yakni kesetaraan dalam akses, suara, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Tanpa reformasi dalam mekanisme konflik kepentingan dan partisipasi publik, prinsip ini mustahil tercapai. Masyarakat akan terus teralienasi dari proses legislasi, dan hukum akan kehilangan aspek representatif serta normatifnya sebagai hasil dari kehendak kolektif. Oleh sebab itu, membangun sistem legislasi yang akuntabel dan partisipatif bukanlah sekadar wacana reformis, melainkan merupakan syarat utama untuk menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman oligarki dan merevitalisasi kembali hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

c. Tingkat Krisis Kepercayaan Publik terhadap Legislasi.

Krisis kepercayaan publik terhadap proses legislasi di Indonesia merupakan indikator nyata dari kegagalan legislasi yang legitimate secara substantif. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kepercayaan publik merupakan prasyarat penting bagi keberfungsian lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, DPR dan proses legislasi kerap kali dipersepsikan sebagai elitis, tertutup, dan jauh dari aspirasi masyarakat. Data dari berbagai lembaga survei seperti Litbang Kompas (2023), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus mengalami stagnasi bahkan penurunan signifikan, dengan rerata di bawah 50% dalam lima tahun terakhir. Ini menjadi cermin dari kian dalamnya jurang antara hukum sebagai produk politik dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Krisis ini tidak hanya tampak dari persepsi publik, tetapi juga tercermin dalam partisipasi masyarakat yang rendah dalam forum konsultasi publik terkait pembentukan UU. Laporan Indonesia Parliamentary Center (IPC) pada 2022 mencatat bahwa lebih dari 70% RUU yang dibahas di DPR tidak melewati mekanisme konsultasi publik yang substantif dan inklusif. Proses legislasi seringkali dijalankan dalam ruang-ruang tertutup, dengan minim publikasi, dan tanpa keterlibatan masyarakat sipil yang memadai.

Selain itu, tingginya jumlah judicial review terhadap UU yang baru disahkan di Mahkamah Konstitusi juga menjadi indikator objektif dari rendahnya legitimasi hukum. Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2024), lebih dari 100 permohonan *judicial review* diajukan terhadap UU yang dinilai merugikan kepentingan publik dan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki saluran politik yang efektif dalam proses legislasi, dan akhirnya menempuh jalur konstitusional sebagai bentuk koreksi hukum terhadap dominasi elite.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Reformasi hukum di Indonesia masih terjebak dalam cengkeraman kepentingan oligarkis yang berakar pada aliansi strategis antara elite politik dan ekonomi. Proses legislasi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional seperti partisipasi publik, keadilan sosial, dan supremasi hukum, sebagaimana tampak dalam minimnya transparansi, dominasi elite dalam substansi undang-undang, dan banyaknya produk legislasi yang inkonstitusional secara formil maupun materiil.

- b. Kesenjangan antara legitimasi konstitusional dan praktik legislasi telah memicu krisis kepercayaan publik yang semakin dalam terhadap lembaga legislatif dan sistem hukum secara keseluruhan. Indikator seperti rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya judicial review, dan turunnya indeks kepercayaan terhadap DPR menjadi bukti nyata dari delegitimasi hukum dalam pandangan masyarakat.

2. Saran

- a. Perlu adanya penguatan mekanisme partisipasi publik yang bermakna dan institusional dalam setiap tahap proses legislasi, melalui kewajiban publikasi draft RUU, audiensi dengan kelompok rentan dan akademisi, serta pengawasan ketat terhadap praktik lobi dan pasal titipan di DPR. Hal ini penting untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen aspiratif dan emansipatoris.
- b. Penting bagi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan masyarakat sipil untuk memainkan peran korektif dan pengawasan yang lebih aktif, guna memastikan setiap produk legislasi sejalan dengan norma-norma konstitusional dan tidak dikendalikan oleh agenda kekuasaan. Upaya ini perlu didorong bersama dengan gerakan literasi hukum yang kritis agar publik mampu menilai dan menuntut akuntabilitas dari pembentuk undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, 2025, *Pilkada Serentak dalam Nafas Kekuasaan Oligarki di Indonesia*, CV Eureka Media Aksara.
- Abdullah, 2024, *Konsep Ideal Berlakunya Pengadilan Khusus Pemilu Di Indonesia*, Cv Eureka Media Aksara.
- Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., ... & Permana, Y. S. (2019). *Menimbang demokrasi dua dekade reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Buana, M. S., & SH, M. (2024). *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Mustofa, A. (2020). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kebijakan Privatisasi dan Aliansi Politik BUMN*. Unitomo Press.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Teba, B. N. (2022). *Peningkatan Kualitas Pemilu dalam Tantangan Dominasi Politik Oligarki* (Doctoral dissertation, IFTK Ledalero).

Jurnal :

- Abdullah, 2024, Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada, *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No 8 2024*.
- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212-234.
- Al Huda, Y. A. K. M. (2022). Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 241-263.

- Febriani, A. (2021). Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara Di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 72-82.
- Gulo, G. A., & Siahaan, C. (2021). Implikasi Pergeseran Sistem Politik Terhadap Hukum Dan Birokrasi Di Indonesia. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 1-5.
- Haidar, R. A. (2023). Oligarki Ditengah Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 36-45.
- Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, E. (2024). Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam demokrasi indonesia membuat hukum sulit di tegakkan. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 40-48.
- Lubis, H., Dwi, L., & Ikram, M. (2025). Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Mudhoffir, A. M., & Pontoh, C. H. (2020). Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2).
- Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01-12.
- Syahwal, S. (2024). Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja. *Undang: Jurnal Hukum*, 7(1), 1-41.
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237-266.
- Saragih, G. M. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 28-41.
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Suria Journal of Social, Education and Religious Studies*, 1(1).